

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 40

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR: 40 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah unsur pembantu Bupati Karawang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa Norma, Standar, Prosedur dan/atau Kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN BUPATI

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada perangkat daerah.
- (2) Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dilaksanakan secara bertahap, selama perizinan dan non perizinan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh BPMPT, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknisnya tetap melaksanakan perizinan dan non perizinan tersebut.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI KARAWANG

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 40 SERI : E .**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

1. SEKRETARIAT DAERAH :

a. Sekretaris Daerah.

- a. Pembinaan hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program sektor yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati.
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- d. Pengkoordinasian penataan organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah.
- e. Pengendalian, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
- f. Pengaturan dan pengendalian kegiatan sekretariat daerah dalam bidang administrasi dan manajemen pemerintahan.
- g. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- h. Pemberian layanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
- i. Pengusulan pengangkatan camat kepada bupati.
- j. Pembentukan tim penilai angka kredit pejabat fungsional setda sebagai ketua Bapperjakat.
- k. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Asisten Pemerintahan.

- 1) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program sekretariat daerah di bidang pemerintahan yang meliputi aspek pemerintahan umum.
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana.
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan.

1) Bagian Pemerintahan Umum.

a) Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

(1) Otonomi Daerah.

(a) Urusan Pemerintahan :

1. Kebijakan.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.

2. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

a. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- b. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.
 3. Harmonisasi.
Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - a. Penyusunan LPPD kabupaten.
 - b. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 5. *Database*.
Pengolahan *database* LPPD skala kabupaten.
- (b) Penataan Daerah :
1. Kebijakan.
 - a. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.
 - b. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
 - c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 2. Pembentukan Daerah.
 - a. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - b. Pembentukan kecamatan.
 - c. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
 - d. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
 3. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah.
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah.
Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
 5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
 6. Pembangunan Sistem (*Database*) Penataan Daerah.
 - a. Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah skala kabupaten.
 - b. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.
 7. Pelaporan.
 - a. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
 - b. Pengolahan *database* laporan penataan daerah skala kabupaten.

- c. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (c) Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :
1. DPOD.
 - a. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.
 - b. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
 2. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
- (d) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Pengembangan Kapasitas Daerah :
1. Kebijakan.
 - a. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
 - b. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
 2. Pelaksanaan.
 - a. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
 - b. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.
 3. Pembinaan. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
 4. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :
 - a. Kebijakan. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - b. Pelaksanaan.
- (2) Pemerintahan Umum.
- (a) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :
1. Fasilitasi Dekonsentrasi.
 2. Fasilitasi Tugas Pembantuan.
 - a. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
 3. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - a. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
 - c. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
 4. Kerjasama Antar Daerah.
 - a. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.
 - b. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.
 5. Pembinaan Wilayah.
 - a. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ desa/kelurahan di wilayahnya.
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.

- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.

(b) Wilayah Perbatasan :

1. Perbatasan Daerah.
Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
2. Toponimi dan Pemetaan Wilayah.
 - a. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
 - b. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
 - c. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan.
 - a. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
 - b. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
4. Penetapan Luas Wilayah.
 - a. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
 - b. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Hukum.

- a) Penyusunan program, pengkoordinasian dan perumusan, penelaahan hukum serta perundang-undangan.
- b) Penyusunan produk hukum daerah : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.
- c) Penyusunan, perumusan dan penyelenggaraan program bantuan hukum.
- d) Penanganan perkara bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa dalam perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN).
- e) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hukum serta dokumentasi hukum.
- f) Penyusunan pedoman perumusan peraturan perundang-undangan, evaluasi perundang-undangan, penelaahan hukum dan dokumentasi hukum.
- g) Fasilitasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- h) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
- i) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
- j) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Organisasi.

Perangkat Daerah.

(1) Kebijakan.

- (1) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.
- (5) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
- (6) Penyiapan pedoman penetapan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
- (7) Pengkoordinasian rumusan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
- (8) Pelaksanaan penyusunan produk hukum di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
- (9) Penyiapan nomenklatur jabatan fungsional.

(2) Pengembangan Kapasitas.

- (1) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.

(3) Fasilitasi.

- (1) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Pembinaan dan Pengendalian.

- (1) Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
- (2) Pengkoordinasian pembinaan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

(5) Monitoring dan Evaluasi.

- (1) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
- (2) Penyediaan bahan *database* perangkat daerah skala kabupaten.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.
- (4) Pelaksanaan penataan dan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan.

(6) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

(1) Kebijakan.

- (a) Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.
 - (b) Penerapan SPM kabupaten.
- (2) Pembinaan.

(7) Koordinasi Pelayanan Umum.

Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.

(8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bagian Pertanahan.

Bidang Pertanahan.

a) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

- (1) Penetapan lokasi.
- (2) Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi.
- (5) Pembentukan Tim Penilai Tanah.
- (6) Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
- (7) Pelaksanaan musyawarah.
- (8) Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- (9) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
- (10) Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- (11) Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.

b) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

- (1) Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
- (2) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

c) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

- (1) Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia.
- (2) Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- (3) Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
- (4) Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia.
- (5) Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
- (6) Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

d) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

- (1) Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
- (2) Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
- (3) Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
- (4) Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
- (5) Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

e) Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.

- (1) Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
- (2) Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
- (3) Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.

- (4) Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
 - (5) Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
- f) Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten.
- (1) Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.
 - (2) Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - (a) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
 - (b) Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - (c) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
 - (3) Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
 - (4) Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - (5) Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
 - (6) Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - (7) Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - (8) Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
 - (9) Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
 - (10) Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Asisten Pembangunan.

- 1) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan perekonomian.
- 2) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengendalian program pembangunan.
- 3) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 4) Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pembangunan.

1) Bagian Perekonomian.

- a) Pengumpulan dan pengolahan data bidang industri, transportasi, telekomunikasi, kepariwisataan, perdagangan, usaha kecil menengah, perkoperasian, pertambangan, energi, perkreditan, perusahaan dan perbankan daerah, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup serta ketahanan pangan.
- b) Penyiapan dan penyusunan pedoman pemberdayaan ekonomi daerah di bidang industri, transportasi, telekomunikasi, kepariwisataan, perdagangan, usaha kecil menengah, perkoperasian, pertambangan, energi, perkreditan, perusahaan dan perbankan daerah, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- c) Penyiapan penyusunan pedoman pengelolaan dan pengendalian sumber daya daerah dan lingkungan hidup.
- d) Penyiapan bahan fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan ekonomi daerah di bidang industri, transportasi, telekomunikasi, kepariwisataan, perdagangan, usaha kecil menengah, perkoperasian, pertambangan, energi, perkreditan, serta perusahaan dan perbankan daerah, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan serta kehutanan dengan instansi terkait.
- f) Pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian sumber daya daerah dan lingkungan hidup.
- g) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro.
 - (1) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
 - (3) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
- h) Bidang Ketahanan Pangan.
 - (1) Penyiapan penyusunan pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - (3) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
 - (4) Pengkoordinasian pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
 - (5) Pengkoordinasian pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
 - (6) Pengkoordinasian pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
 - (7) Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
 - (8) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
 - (9) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
 - (10) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.
 - (11) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
 - (12) Identifikasi kelompok rawan pangan.
 - (13) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
 - (14) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten.

- (15) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
 - (16) Informasi harga di kabupaten.
 - (17) Identifikasi pangan pokok masyarakat.
 - (18) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
 - (19) Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
 - (20) Pengkoordinasian analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
 - (21) Pengkoordinasian analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
 - (22) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
 - (23) Pengembangan "*trust fund*" di kabupaten.
 - (24) Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
 - (25) Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kab.
- i) Keamanan Pangan.
 - (1) Penerapan standar BMR wilayah kabupaten.
 - (2) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.
 - (3) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
 - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Pengendalian Program.

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan daerah dengan dinas terkait.
- b) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana dari PAD, Provinsi dan Pusat.
- c) Pemberian saran dan pendapat kepada Bupati dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat skala prioritas.
- d) Penyusunan juklak dan juknis untuk pelaksanaan pembangunan daerah.
- e) Pengumpulan dan pengolahan data program pembangunan daerah.
- f) Pengumpulan dan pengolahan data pengendalian serta laporan pembangunan daerah.
- g) Penyiapan dan penyusunan pedoman program kerja, pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan daerah.
- h) Pengendalian dan monitoring pembangunan daerah.
- i) Pelaporan administrasi pembangunan daerah.
- j) Pembinaan pengelola kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- k) Pendataan pengusaha penyedia barang dan jasa.
- l) Penyusunan standar satuan harga barang jasa dan analisis standar belanja daerah kabupaten.
- m) Pembinaan jasa konstruksi.
 - (1) Pengaturan.
 - Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
 - (2) Pemberdayaan.
 - (a) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - (b) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - (c) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten.

- (d) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- (e) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten.

(3) Pengawasan.

- (a) Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- (b) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

- n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- a) Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan juknis penyelenggaraan pembinaan kerjasama bidang kesejahteraan rakyat dengan dinas/instansi terkait.
- b) Inventarisasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang ada pada dinas/ instansi terkait untuk disampaikan kepada Bupati.
- c) Pengumpulan dan pengolahan data pembangunan dan pembinaan keagamaan.
- d) Pengumpulan dan pengolahan data bidang pendidikan dan kebudayaan.
- e) Pengumpulan dan pengolahan data pembinaan sosial, bidang kesehatan, tenaga kerja.
- f) Penyusunan dan penyiapan pedoman pembinaan bidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pembinaan agama.
- g) Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan keagamaan, pemuda dan olahraga, pendidikan, pengembangan kebudayaan, kegiatan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan.
- h) Pemberian bantuan sosial pemerintah daerah.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Asisten Administrasi.

- 1) Pembinaan dan Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi dan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan diklat.
- 2) Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan program setda di bidang administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 3) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas setda di bidang administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan setda dibidang administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang administrasi.

1) Bagian Umum dan Perlengkapan.

- a) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi rumah tangga dan sanditel.
- b) Penyiapan pedoman administrasi rumah tangga dan sanditel.
- c) Administrasi rumah tangga.
- d) Pemeliharaan kebersihan halaman dan Kantor Bupati, Wakil Bupati, Setda, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda.
- e) Pengurusan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah.
- f) Pelaksanaan pelayanan akomodasi ruangan dan rumah jabatan.
- g) Pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- h) Pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas.
- i) Persandian.
 - (1) Kebijakan.
 - (a) Penyelenggaraan persandian skala kabupaten.
 - (b) Penyelenggaraan palsan skala kabupaten.
 - (c) Penyelenggaraan sissan skala kabupaten.
 - (d) Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
 - (e) Penyelenggaraan pembinaan SDM, peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan dan pengawasan serta pengendalian.
 - (2) Pembinaan SDM.
 - (a) Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten.
 - (b) Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.
 - (c) Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
 - (d) Usulan penyelenggaraan diklat sandi, pembentukan tim penilai pejabat fungsional persandian, usulan pemberian tanda kehormatan bidang persandian.
 - (e) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan SKPD.
 - (f) Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.
 - (g) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi.
 - (h) Pembinaan jabatan fungsional di bidang persandian.
 - (i) Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan dan administrasi di bidang persandian.
 - (3) Pembinaan Palsan (Peralatan Sandi).
 - (a) Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.
 - (b) Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.
 - (c) Pemeliharaan palsan tingkat O.
 - (d) Penghapusan palsan skala kabupaten.
 - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persandian.
 - (f) Pengkoordinasian operasional materiil persandian.
 - (g) Pemberian layanan pemeliharaan materiil persandian.
 - (4) Pembinaan Sissan (Sistem Sandi).
 - (a) Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten.
 - (b) Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten.
 - (c) Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten.
 - (d) Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
 - (e) Penyiapan sistem sandi dalam rangka penghapusan.

- (5) Pembinaan Kelembagaan.
Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- (6) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal).
 - (a) Pengawasan operasional persandian bidang tertentu.
 - (b) Penyelenggaraan persandian pada skalanya.
- (7) Pengkajian.
 - j) Pengumpulan dan pengolahan data analisa dan kebutuhan barang.
 - k) Penyiapan pedoman standarisasi harga barang/jasa.
 - l) Penyiapan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - m) Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - n) Pengkoordinasian verifikasi barang.
 - o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Administrasi.

- a) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi tata usaha pimpinan.
- b) Penyiapan pedoman administrasi tata usaha pimpinan.
- c) Administrasi tata usaha pimpinan.
- d) Pelaksanaan tata usaha umum Sekretariat Daerah.
- e) Pelaksanaan tata usaha pimpinan dan kearsipan Sekretariat Daerah.
- f) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penganggaran Sekretariat Daerah.
- g) Pengumpulan dan pengolahan data belanja pegawai.
- h) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan perbendaharaan.
- i) Pengolahan data kegiatan pembukuan.
- j) Pengolahan data kegiatan verifikasi.
- k) Penyusunan pedoman administrasi keuangan.
- l) Penyusunan pedoman program pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perubahan APBD Sekretariat Daerah, perhitungan APBD Sekretariat Daerah, pengelolaan belanja pegawai, perbendaharaan, pembukuan keuangan Sekretariat Daerah, verifikasi keuangan Sekretariat Daerah dan pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
- m) Pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah, administrasi perubahan APBD Sekretariat Daerah, perhitungan APBD Sekretariat Daerah, penganggaran, perbendaharaan.
- n) Pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dan belanja pegawai.
- o) Pembukuan keuangan Sekretariat Daerah.
- p) Verifikasi/pengujian kebenaran SPJ para Bendaharawan.
- q) Pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
- r) Penyusunan nota keuangan yang akan disampaikan ke DPPKAD.
- s) Pengelolaan bantuan keuangan pihak ke III/swasta.
- t) Pengumpulan, pengolahan data dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian.
- u) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan kepegawaian.
- v) Pelaksanaan administrasi pegawai.
- w) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Hubungan Masyarakat.

- a) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengolahan data dan informasi.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan informasi.
- c) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengolahan data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d) Mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi bidang tugas dan kegiatan pemerintah daerah.
- e) Menyusun dan mensistematiskan data di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f) Mengolah data dan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- g) Mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan pers.
- h) Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehumasan.
- i) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang komunikasi.
- j) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi.
- k) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang komunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- l) Menyiapkan pedoman kegiatan pengolahan data elektronik.
- m) Penyusunan pedoman pengolahan data elektronik dilingkungan pemda.
- n) Pengolahan data elektronik dilingkungan pemerintah daerah.
- o) Penyajian data/informasi elektronik dan homepage pemda.
- p) Evaluasi pengolahan data elektronik dilingkungan pemerintah daerah.
- q) Penyelenggaraan informasi dan penyiaran pembangunan.
- r) Informasi masyarakat dan sosialisasi produk hukum.
- s) Penyelenggaraan pelaksanaan pemutaran film informasi/penyuluhan.
- t) Pelaksanaan akomodasi dan pemanduan acara protokoler.
- u) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :

- a. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas DPRD.
- b. Peyusunan rencana koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- c. Penelahaan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- d. Penyiapan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
- f. Penyiapan, perumusan dan penyusunan program kerja DPRD.
- g. Penyiapan, perumusan dan penyediaan staf ahli kerja DPRD.
- h. Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban keamanan di lingkungan Kantor DPRD.
- i. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD.
- j. Penyelenggaraan sidang-sidang DPRD.
- k. Pelaksanaan segala usaha, dalam rangka pengurusan rumah tangga DPRD.
- l. Pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan DPRD.
- m. Pejabat Negara.
 - 1) Tata Tertib DPRD :
 - a) Kebijakan.
Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
 - b) Pembinaan.

- 2) Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten.
- n. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD :
 - 1) Kebijakan.
Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
 - 2) Pembinaan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

3. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN :

Bidang Pekerjaan Umum.

- a. Bina Marga.
 - 1) Pengaturan.
Pengaturan jalan kabupaten :
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
 - b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.
 - c) Penetapan status jalan kabupaten/desa.
 - d) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/ desa.
 - 2) Pembinaan.
 - a) Pembinaan jalan kabupaten :
Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa.
 - b) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
 - 3) Pembangunan dan Pengusahaan.
 - a) Pembangunan jalan kabupaten :
 - (1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.
 - (2) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.
 - (3) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa.
 - b) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa.
 - 4) Pengawasan.
Pengawasan jalan kabupaten :
 - a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.
 - b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.
- b. Sumber Daya Air.
 - 1) Pengaturan.
 - a) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.
 - b) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - c) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - d) Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - e) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - f) Pembentukan komisi irigasi kabupaten.

- 2) Pembinaan.
 - a) Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - b) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
 - c) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - d) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.
 - e) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
 - f) Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.

- 3) Pembangunan/Pengelolaan.
 - a) Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - b) Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
 - c) Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.
 - d) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.
 - e) Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.
 - f) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
 - g) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

- 4) Pengawasan dan Pengendalian.

Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.

- c. Perkotaan dan Perdesaan.
 - 1) Pengaturan.
 - a) Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
 - b) Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
 - 2) Pembinaan.
 - a) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
 - b) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
 - 3) Pembangunan.
 - a) Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
 - b) Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.
 - c) Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
 - d) Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.

- 4) Pengawasan.
 - a) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
 - b) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- d. Drainase.
 - 1) Pengaturan.
 - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b) Penetapan Perda NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
 - 2) Pembinaan.

Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
 - 3) Pembangunan.
 - a) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
 - b) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
 - c) Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
 - 4) Pengawasan.
 - a) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
 - b) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
 - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. DINAS CIPTA KARYA :

a. Bidang Pekerjaan Umum.

- 1) Air Minum.
 - a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.
 - (2) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten.
 - (3) Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
 - (4) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
 - b) Pembinaan.
 - (1) Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten.
 - (2) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
 - c) Pembangunan.
 - (1) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
 - (2) Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM.
 - (3) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

- (4) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten.
 - (5) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.
 - (6) Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
- d) Pengawasan.
- (1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten.
 - (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 2) Air Limbah.
- a) Pengaturan.
- (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - (2) Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten.
 - (3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
 - (4) Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
- b) Pembinaan.
- (1) Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten.
 - (3) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
- c) Pembangunan.
- (1) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM.
 - (2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten.
 - (3) Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
- d) Pengawasan.
- (1) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten.
 - (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
- 3) Persampahan.
- a) Pengaturan.
- (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - (2) Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten.
 - (3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
 - (4) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.

- b) Pembinaan.
 - (1) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten.
 - (2) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.
 - c) Pembangunan.
 - (1) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten.
 - (2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.
 - d) Pengawasan.
 - (1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten.
 - (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 4) Drainase.
- a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - (2) Penetapan Perda NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasar-kan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
 - b) Pembinaan.

Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
 - c) Pembangunan.
 - (1) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
 - (2) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
 - (3) Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
 - d) Pengawasan.
 - (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
 - (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 5) Permukiman.
- a) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.
 - (b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.
 - (2) Pembinaan.
 - (3) Pembangunan.
 - (a) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.
 - (b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
 - (c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.

- (4) Pengawasan.
 - (a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
 - (b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
- b) Permukiman Kumuh/Nelayan :
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten.
 - (b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
 - (2) Pembinaan.
 - (3) Pembangunan.
 - (a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten.
 - (b) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
 - (4) Pengawasan.
 - (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
 - (b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten.
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
- c) Pembangunan Kawasan.
 - (1) Pengaturan.
 - (a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - (b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - (2) Pembinaan.
 - (3) Pembangunan.
 - Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
 - (4) Pengawasan.
 - (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
 - (b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten.
 - (c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
- 6) Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 - a) Pengaturan.
 - (1) Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
 - (2) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
 - (3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten.
 - (4) Pendataan bangunan gedung.

- (5) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
 - (6) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b) Pembinaan.
- (1) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
 - (2) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
- c) Pembangunan.
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten.
 - (3) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
- d) Pengawasan.
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
 - (2) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
 - (3) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

b. Bidang Perumahan.

1) Pembiayaan.

a) Pembangunan Baru.

- (1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
- (3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- (4) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
- (5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
- (6) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.
- (7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

b) Perbaikan.

- (1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
- (3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- (4) Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
- (5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
- (6) Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.

- (7) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

2) Pembinaan Perumahan Formal.

a) Pembangunan Baru.

- (1) Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
- (2) Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- (3) Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.
- (4) Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.
- (5) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
- (6) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
- (7) Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
- (8) Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten.
- (9) Melaksanakan hasil sosialisasi.
- (10) Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
- (11) Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
- (12) Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.
- (13) Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
- (14) Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.
- (15) Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.
- (16) Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/ produksi.
- (17) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
- (18) Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.
- (19) Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

b) Perbaikan.

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.
- (2) Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.
- (3) Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten.
- (4) Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.

- (5) Penetapan harga sewa rumah.
 - (6) Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
- c) Pemanfaatan.
- (1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
 - (2) Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
 - (3) Pengelolaan PSU bantuan pusat.
 - (4) Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.
 - (5) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
 - (6) Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
 - (7) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
- 3) Pembinaan Perumahan Swadaya.
- a) Pembangunan Baru.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- b) Pemugaran.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

- (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- c) Perbaikan.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- d) Perluasan.
- (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

- e) Pemeliharaan.
 - (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

- f) Pemanfaatan.
 - (1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
 - (3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - (7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
 - (8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

- 4) Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan.
 - a) Pembangunan Baru.
 - (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

b) Pemugaran.

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (13) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

c) Perbaikan.

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

d) Perluasan.

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
- (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
- (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
- (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
- (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

- (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- e) Pemeliharaan.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
 - (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
 - (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
 - (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- f) Pemanfaatan.
- (1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
 - (4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
 - (5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
 - (7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
 - (8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
 - (9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

- (10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - (13) Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- 5) Pembinaan Teknologi dan Industri.
- a) Pembangunan Baru.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - b) Pemugaran.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c) Perbaikan.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

- d) Pemeliharaan.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- e) Pemanfaatan.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 6) Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya.
 - a) Pembangunan Baru.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
 - b) Pemugaran.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- c) Perbaikan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- d) Perluasan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- e) Pemeliharaan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

- f) Pemanfaatan.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - (5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - (6) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. DINAS KESEHATAN :

Bidang Kesehatan

a. Upaya Kesehatan.

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - a) Penyelenggaraan survailans epidemiologi, menyelidiki kejadian luar biasa skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.
 - c) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.
 - d) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
- 2) Lingkungan Sehat.
 - a) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
 - b) Penyehatan lingkungan skala kabupaten.
- 3) Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - a) Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.
 - c) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
- 4) Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
 - a) Penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan haji skala kabupaten.
 - b) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.
 - c) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.
 - d) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
 - f) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

- b. Pembiayaan Kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
 - 1) Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
 - 2) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional. (Tugas Pembantuan).
- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan.
 - 1) Pendayagunaan tenaga kesehatan strategis.
 - 2) Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.
 - 3) Pelatihan teknis bidang kesehatan skala kabupaten.
 - 4) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
- d. Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan.
 - 1) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten.
 - 2) Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.
 - 3) Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
 - 4) Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
 - 5) Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.
- e. Pemberdayaan Masyarakat.
 - 1) Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
- f. Manajemen Kesehatan.
 - 1) Kebijakan.
Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - a) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
 - b) Pengelolaan surkesda skala kabupaten.
 - c) Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
 - 3) Kerjasama Luar Negeri.
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
 - 4) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
Pengelolaan SIK skala kabupaten.
 - 6) Pembentukan sistem kesehatan daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :

a. Bidang Pendidikan.

- 1) Kebijakan dan Standar.
 - a) Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b) Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
 - c) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.
 - d) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - e) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
 - f) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - g) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
 - h) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
 - i) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - j) Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - k) Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
- 2) Pembiayaan.
 - a) Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
 - b) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- 3) Kurikulum.
 - a) Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
 - b) Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - c) Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.
 - d) Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah.
 - e) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- 4) Sarana dan Prasarana.
 - a) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
 - b) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c) Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

- 5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - a) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
 - b) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
 - c) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.
 - d) Perencanaan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - e) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - f) Usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- 6) Pengendalian Mutu Pendidikan.
 - a) Penilaian Hasil Belajar.
 - (1) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - (2) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.
 - (3) Usulan/fasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.
 - b) Evaluasi.
 - (1) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
 - c) Akreditasi.

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - d) Penjaminan Mutu.
 - (1) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - (2) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - (3) Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - (4) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

1) Kepemudaan.

a) Kebijakan di bidang Kepemudaan.

Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :

- (1) Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
- (2) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
- (4) Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
- (5) Kemitraan dan kewirausahaan.
- (6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
- (7) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
- (8) Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
- (9) Peningkatan prasarana dan sarana.
- (10) Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
- (11) Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
- (12) Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
- (13) Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

b) Pelaksanaan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :

- (1) Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.
- (3) Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
- (4) Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
- (5) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.

c) Koordinasi.

Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :

- (1) Koordinasi antar dinas instansi terkait.
- (2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
- (3) Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.

d) Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten :

- (1) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
- (3) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (5) Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- (7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

2) Olahraga.

a) Kebijakan di Bidang Keolahragaan.

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- (1) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
- (2) Penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (4) Pengelolaan keolahragaan.

- (5) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
- (6) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- (7) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- (8) Pendanaan keolahragaan.
- (9) Pengembangan IPTEK keolahragaan.
- (10) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
- (11) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
- (12) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
- (13) Pengembangan manajemen olahraga.
- (14) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
- (15) Pengembangan IPTEK olahraga.
- (16) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
- (17) Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- (18) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- (19) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
- (20) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
- (21) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
- (22) Kriteria lembaga keolahragaan.
- (23) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

b) Pelaksanaan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- (1) Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
- (3) Usulan/kajian pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
- (4) Usulan/kajian pendanaan keolahragaan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- (6) Usulan/kajian pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

c) Koordinasi.

Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :

- (1) Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
- (2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

d) Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- (1) Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keolahragaan.
- (2) Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
- (4) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
- (5) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (6) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (8) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
- (9) Fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA :

a. Bidang Kebudayaan.

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat kabupaten.
- 2) Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten.
- 3) Memberikan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat Provinsi.
- 4) Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.
- 5) Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan Luar Negeri.
- 6) Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar Kabupaten.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya, termasuk budaya spiritual, antara lain : Penelitian, Pengkajian, Penulisan, Penanaman dan Perluasan Informasi di tingkat Kabupaten.
- 9) Melaksanakan pembinaan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain : Perekaman, Penelitian, Penanaman dan Penyebarluasan Informasi Sejarah di tingkat Kabupaten.
- 10) Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
- 11) Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten.
- 13) Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemuseuman dalam rangka pelestarian.
- 14) Menyiapkan data pendukung pemintakan/zoning.
- 15) Melaksanakan study kelayakan dan study teknis lokasi benda cagar budaya.
- 16) Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten.
- 17) Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
- 18) Melaksanakan study AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
- 19) Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap kelestarian benda cagar budaya.
- 20) Melaksanakan operasional laboratorium konservasi kebudayaan.
- 21) Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.
- 22) Memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi.
- 23) Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya.
- 24) Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya.
- 25) Melaksanakan pendataan benda cagar budaya.
- 26) Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya.
- 27) Melaksanakan pengawasan benda cagar budaya dalam Kabupaten.
- 28) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di daerah.
- 29) Memasyarakatkan Bahasa Indonesia baku dan Sastra Indonesia di daerah.
- 30) Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten.
- 31) Meneliti dan menelaah sastra daerah.
- 32) Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui media dan kegiatan.
- 33) Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
- 34) Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa daerah (Bahasa Sunda).
- 35) Melaksanakan penelitian prasejarah arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten yang sama.
- 36) Menetapkan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
- 37) Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di Kabupaten.

- 38) Melaksanakan penatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di Kabupaten.
- 39) Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan tanda jasa tingkat Nasional.
- 40) Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di Kabupaten.
- 41) Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
- 42) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
- 43) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kabupaten.
- 44) Mengisi pentas seni dan budaya pada Pranata Sosial Budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
- 45) Penyebarluasan informasi sejarah budaya di Kabupaten.
- 46) Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten.
- 47) Penyelenggaraan festival seni dan budaya skala Kabupaten dan Provinsi serta mengirim/menerima peserta group seni dan budaya.

b. Bidang Pariwisata.

- 1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).
- 2) Pendataan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pariwisata.
- 3) Pembinaan, monitoring dan pengawasan kepariwisataan.
- 4) Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada para pengusaha di bidang kepariwisataan yang belum memenuhi persyaratan dari dinas/instansi terkait.
- 6) Pengawasan sarana pariwisata dan jasa pariwisata.
- 7) Pengawasan perusahaan obyek dan daya tarik wisata.
- 8) Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kepariwisataan.
- 9) Melaksanakan sertifikasi dan pemberian izin operasi pramuwisata.
- 10) Pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan bagi pengelola kepariwisataan (pengelola hotel, restoran dan kompepar).
- 11) Pelaksanaan kerjasama pengembangan pariwisata skala kabupaten.
- 12) Pemberian izin dan pengawasan usaha konsultan kepariwisataan dan jasa konversi.
- 13) Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa informasi wisata, jasa wisata tirta dan pramuwisata.
- 14) Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.

c. Bidang Kesenian dan Perfilman.

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kesenian daerah dan perfilman di tingkat kabupaten.
- 2) Memberikan penghargaan kepada pelaku seni dan insan perfilman di tingkat kabupaten.
- 3) Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kepada pelaku seni di tingkat provinsi.
- 4) Melaksanakan pendataan informasi seni dan kesenian di tingkat kabupaten.
- 5) Melaksanakan kerjasama pengembangan kesenian di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- 6) Menerbitkan izin organisasi kesenian, perlawatan dan pementasan di tingkat kabupaten.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia seni (seniman) di tingkat kabupaten.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kesenian daerah (tradisional) di tingkat kabupaten.

- 9) Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat kabupaten.
- 10) Melaksanakan penyebarluasan seni.
- 11) Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.
- 12) Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri seni budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya mengadakan perekaman, penulisan buku percetakan gambar dan lain-lain.
- 13) Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
- 14) Melaksanakan pasanggiri/lomba kesenian di tingkat kabupaten.
- 15) Melaksanakan pengiriman peserta pasanggiri ke tingkat Provinsi dan Nasional.
- 16) Mengadakan apresiasi kesenian tradisional khas Kabupaten Karawang.
- 17) Melaksanakan pembibitan/pengkaderan regenerasi pelaku seni tradisional khas karawang.
- 18) Melaksanakan rekontruksi seni tradisional khas karawang.
- 19) Melaksanakan pendokumentasian kesenian dan pelaku seni di Kabupaten Karawang.
- 20) Melaksanakan pengelolaan panggung hiburan di tingkat kabupaten.
- 21) Melaksanakan audisi artis film dan sinetron di tingkat kabupaten.
- 22) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi kegiatan perfilman di tingkat kabupaten.
- 23) Melaksanakan kerjasama dengan rumah produksi/Production House (PH) dalam pembuatan film.
- 24) Melaksanakan kerjasama pemasaran produksi film.
- 25) Melaksanakan pengawasan kegiatan kesenian dan film.

d. Bidang Pemasaran.

- 1) Pelaksanaan promosi pariwisata tingkat kabupaten.
- 2) Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata.
- 3) Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "sapta pesona".
- 4) Pemberian izin dan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten dan provinsi.
- 6) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten.
- 7) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran dan event pariwisata skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- 8) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten dan Provinsi.
- 9) Penetapan dan pelaksanaan kerjasama pemasaran skala Kabupaten dan Provinsi.
- 10) Penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten dan Provinsi serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata.
- 11) Peserta/penyelenggara pameran/event, road show bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Provinsi.
- 12) Pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten/Provinsi/Manca Negara.
- 13) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata Provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten.
- 14) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi Pemerintah dan Provinsi.
- 15) Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten dan Provinsi.
- 16) Penerapan branding (hak paten) pariwisata nasional dan penetapan tagline (data elektronik) pariwisata skala Kabupaten dan Provinsi.
- 17) Melaksanakan promosi kebudayaan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Luar Negeri.
- 18) Melaksanakan penyebarluasan seni dan budaya di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Luar Negeri.

- 19) Pelaksanaan promosi budaya tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- 20) Pengadaan sarana pemasaran seni dan budaya skala Kabupaten/Provinsi/Manca Negara.
- 21) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata, seni dan budaya.
- 22) Penyelenggaraan kerjasama nasional dan internasional dalam investasi bidang pariwisata, seni dan budaya.
- 23) Mengembangkan peluang kerjasama dan investasi wisata, seni dan budaya tingkat Kabupaten, Provinsi dan Luar Negeri.
- 24) Menyusun naskah kerjasama bidang pariwisata, seni dan budaya antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- 25) Melakukan negosiasi dengan pihak lain, dalam rangka kerjasama investasi di bidang seni, budaya dan wisata.
- 26) Melaksanakan pendataan, evaluasi dan pelaporan semua bidang.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

8. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

a. Bidang Perhubungan.

1) Perhubungan Darat.

a) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- (5) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
- (6) Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
- (7) Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
- (8) Usulan pembangunan terminal angkutan barang.
- (9) Pengoperasian terminal angkutan barang.
- (10) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- (11) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
- (12) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
- (13) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- (14) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
- (15) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
- (16) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
- (17) Penyelenggaraan andal lalin di jalan kabupaten.
- (18) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.
- (19) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.
- (20) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (21) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.

- (22) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
 - (23) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - (a) Perda kabupaten bidang LLAJ.
 - (b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - (c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - (d) Perizinan angkutan umum.
 - (24) Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
 - (25) Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - (26) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
 - (27) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
 - (28) Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- b) Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP).
- (1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten.
 - (2) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (3) Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (4) Pengadaan kapal SDP.
 - (5) Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
 - (6) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
 - (7) Pembangunan pelabuhan SDP.
 - (8) Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
 - (9) Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
 - (10) Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
 - (11) Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (12) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
 - (13) Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
 - (14) Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.
 - (15) Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.
 - (16) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (17) Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kab.
 - (18) Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (19) Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
 - (20) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
 - (21) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
 - (22) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.

2) Perkeretaapian.

- a) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
- b) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :
 - (1) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
 - (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
 - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten.
- c) Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
- d) Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.
- e) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten.
- f) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
- g) Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.
- h) Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten.
- i) Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten.
- j) Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
- k) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.

3) Perhubungan Laut.

- a) Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
Pemberian surat izin berlayar.
- b) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
 - (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - (2) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - (3) Penerbitan pas perairan daratan.
 - (4) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - (5) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - (6) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - (7) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - (8) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - (9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - (10) Pemberian surat izin berlayar.
- c) Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan $GT \geq 7$ yang berlayar di laut.
- d) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari $GT < 7$ yg berlayar di laut :
 - (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - (2) Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - (3) Penerbitan pas kecil.
 - (4) Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
 - (5) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

- (6) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
- (7) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
- (8) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
- (9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- e) Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
- f) Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
- g) Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
- h) Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
- i) Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
- j) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- k) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- l) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
- m) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
- n) Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- o) Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
- p) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
- q) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- r) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- s) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- t) Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- u) Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
- v) Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- w) Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- x) Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- y) Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).
- z) Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- aa) Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- bb) Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- cc) Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- dd) Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- ee) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- ff) Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat.
- gg) Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- hh) Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- ii) Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- jj) Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- kk) Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- ll) Izin usaha tally di pelabuhan.
- mm) Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- nn) Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.

- oo) Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.
- pp) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.

b. Bidang Komunikasi dan Informatika.

1) Pos dan Telekomunikasi.

a) Pos.

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
- (2) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
- (3) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
- (4) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

b) Telekomunikasi.

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
- (2) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten.
- (3) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- (4) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
- (5) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
- (6) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- (7) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

c) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat).

- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten (di luar ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan).
- (3) Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
- (4) Pemberian izin instalansi penangkal petir.
- (5) Pemberian izin instalansi genset.

d) Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi.

- (1) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

a) Penyiaran.

- (1) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
- (2) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio.

b) Kelembagaan Komunikasi Sosial.

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.

c) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah.

d) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

e) Kemitraan Media.

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

9. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

a. Bidang Perindustrian.

- 1) Usaha Industri.
Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- 2) Fasilitas Usaha Industri.
 - a) Pemberian bantuan peralatan dan mesin untuk fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten.
 - b) Pendidikan dan penyuluhan untuk pengusaha IKM di kabupaten.
- 3) Perlindungan Usaha Industri.
 - a) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
 - b) Pembinaan terhadap pengusaha IKM terutama di bidang Achievement motivation training (AMT).
- 4) Perencanaan dan Program.
 - a) Penyusunan rencana jangka pendek/jangka panjang untuk pembangunan di sektor industri kabupaten.
 - b) Penyusunan RPJM/RENSTRA SKPD kabupaten di bidang industri.
 - c) Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
- 5) Pemasaran.
 - a) Promosi produk industri kabupaten.
 - b) Mengadakan/ikut serta promosi hasil produk IKM baik di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Teknologi.
 - a) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang industri kecil dan menengah di kabupaten.
 - b) Fasilitasi dan aplikasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah.
 - c) Sosialisasi desain dan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah.
- 7) Standardisasi.
 - a) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten.
 - b) Kerjasama di bidang standardisasi tingkat kabupaten.
 - c) Sosialisasi tentang penerapan standardisasi produk IKM.
- 8) Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a) Penerapan kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
 - b) Pelaksanaan diklat SDM/APARATUR di sektor industri di kabupaten.
- 9) Permodalan.
Fasilitasi akses permodalan bagi pengusaha IKM dan Industri Besar melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berlokasi di kabupaten.
- 10) Kerjasama Industri.
 - a) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten.
 - b) Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten.

- c) Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan dan pembangunan industri di kabupaten.

11)Kelembagaan.

- a) Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.
- b) Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.

12)Informasi Industri.

- a) Pengumpulan informasi, data analisis dan evaluasi data di bidang industri tingkat kabupaten.
- b) Penyampaian laporan ke provinsi.

13)Pengawasan Industri.

- a) Pengawasan terhadap industri kecil menengah dan besar di kabupaten.
- b) Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang industri IKM dan Industri Besar yang berlokasi di kabupaten.

14)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

b. Bidang Perdagangan.

1) Perdagangan Dalam Negeri.

- a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi terhadap toko/jasa/kios di wilayah kabupaten.
- b) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin perdagangan barang skala kabupaten (TDP, SIUP, TDG, Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%).
- c) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
- d) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko/toko modern/kios dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa, pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala daerah.
- e) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.
- f) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah.
- g) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.
- h) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- i) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah.
- j) Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah.
- k) Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- l) Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- m) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- n) Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

- o) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
 - p) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
 - q) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
 - r) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
 - s) Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.
 - t) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
 - u) Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
 - v) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.
 - w) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
 - x) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUPK.
- 2) Metrologi Legal.
- a) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
 - b) Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.
 - c) Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
 - d) Pelayanan tera dan tera ulang Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal untuk kalibrasi skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SSI).
 - g) Pembinaan operasional reparasi Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP).
 - h) Pemberian perizinan usaha di bidang jasa reparatir Ukur Timbang Takaran dan Perlengkapannya (UTTP).
 - i) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
- 3) Perdagangan Luar Negeri.
- a) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
 - b) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah.
 - c) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
 - d) Penyediaan bahan masukan dan informasi untuk perumusan kebijakan bidang impor.
 - e) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
 - f) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
 - g) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
 - (1) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Penelitian Pengambilan Contoh (PPC) yang teregistrasi;
 - (2) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
 - h) Penilaian dan pelaporan angka kredit Penelitian Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten.

- i) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.
 - j) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
 - k) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API).
 - l) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Import (API).
 - m) Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
 - n) Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
 - o) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.
 - p) Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
 - q) Pengecekan ulang data (otentikasi) pada SKA (formulir import).
- 4) Kerjasama Perdagangan Internasional.
- a) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
 - b) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
 - c) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
 - d) Monitoring dan sosialisasi *DUMPING*, subsidi, dan *SAFEGUARD*.
- 5) Pengembangan Ekspor Nasional.
- a) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor di kabupaten.
 - b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor di kabupaten.
- 6) Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan **Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang**.
- a) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka.
 - b) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
 - c) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang di kabupaten.

c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 1) Mineral dan Air Tanah dan Air Bawah Tanah.
- a) Memiliki/menyusun peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang energi dan sumber daya mineral dan air tanah dan air bawah tanah.
 - b) Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
 - c) Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah dan air bawah tanah.
 - d) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral pada wilayah kabupaten.
 - e) Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan, energi dan sumber daya mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
 - f) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan, energi dan sumber daya mineral termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten.

- g) Pembinaan, pengawasan dan pemberian izin perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah kabupaten.
 - h) Pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.
 - i) Penetapan wilayah konservasi air tanah dan air bawah tanah dalam wilayah kabupaten.
 - j) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral untuk operasi produksi yang berdampak terhadap lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten.
 - k) Penetapan nilai perolehan air tanah/air bawah tanah pada cekungan air tanah/air bawah tanah dan dilaporkan kepada provinsi dalam wilayah kabupaten.
 - l) Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.
 - m) Penetapan potensi panas bumi dan air tanah/air bawah tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kabupaten.
 - n) Pengangkatan dan pembinaan terhadap inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
- 2) Geologi.
- a) Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten.
 - b) Pelaksanaan inventarisasi kawasan berbukit (KARST) dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
 - c) Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
 - d) Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.
 - e) Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten.
 - f) Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
 - g) Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten.
 - h) Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
 - i) Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
 - j) Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.
 - k) Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
- 3) Ketenagalistrikan.
- a) Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan.
 - b) Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten.
 - c) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten.
 - d) Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.
 - e) Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
 - f) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kabupaten.

- g) Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
 - h) Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
 - i) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten.
 - j) Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten.
 - k) Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
 - l) Pemberian perizinan usaha di bidang jasa instalatir listrik.
 - m) Pembinaan asosiasi instalatir listrik.
 - n) Perencanaan dan pengawasan operasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU).
 - o) Pelaksanaan inspeksi jaringan listrik pada gedung/bangunan milik Pemda.
 - p) Pengawasan standarisasi peralatan elektronik.
 - q) Pemberian persetujuan pemanfaatan energi alternatif untuk pembangkit listrik.
 - r) Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi.
- 4) Minyak dan Gas Bumi.
- a) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
 - (1) Penghitungan produksi, *lifting* (crude/minyak yang terjual) dan realisasi minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah provinsi dan pusat.
 - (2) Pemberian rekomendasi untuk penggunaan konsesi/Wilayah Kontrak Kerja (WKK) untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten.
 - (3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan terhadap investor di sektor migas.
 - (4) Pemberian informasi mengenai potensi migas di kabupaten.
 - b) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - (1) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari produsen, distributor, agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir (pemakai) di wilayah kabupaten.
 - (2) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.
 - (3) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE).
 - (4) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bulki Energi/Elpiji (SPBE).
 - c) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
 - (1) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten.
 - (2) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional di kabupaten.

- 5) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - a) Mempersiapkan SDM untuk ahli migas.
 - b) Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan *ASSESSMENT TEST RESULT* bekerjasama dengan lembaga *ASSESSMENT* di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).
 - c) Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

10. DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN :

a. Bidang Pertanian.

- 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - a) Lahan Pertanian.
 - (1) Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.
 - (2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - (4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - (5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - (6) Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.
 - (7) Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.
 - (8) Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.
 - (9) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
 - (10) Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.
 - b) Air Irigasi.
 - (1) Usulan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
 - (2) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - (3) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
 - (4) Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
 - (5) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
 - (6) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
 - c) Pupuk.
 - (1) Bimbingan penggunaan pupuk.
 - (2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
 - (4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - (5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
 - (6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

- d) Pestisida.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - (2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
 - (4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
 - (5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - (6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e) Alat dan Mesin Pertanian.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
 - (2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
 - (4) Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
 - (5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.
 - (6) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
 - (7) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
 - (8) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
 - (9) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
 - (10) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f) Benih Tanaman.
 - (1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.
 - (2) Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.
 - (3) Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten.
 - (5) Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten.
 - (6) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
 - (7) Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.
 - (8) Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
 - (9) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 - (10) Pemberian izin produksi benih.
 - (11) Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
 - (12) Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
 - (13) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - (14) Penetapan sentra produksi benih tanaman.
 - (15) Pengembangan sistem informasi perbenihan.
 - (16) Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
 - (17) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g) Pembiayaan.
 - (1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis.
 - (2) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
 - (3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - (4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

- h) Perlindungan Tanaman.
- (1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
 - (4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
 - (6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.
- i) Perizinan Usaha..
- Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- j) Teknis Budidaya.
- (1) Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- k) Pembinaan Usaha.
- (1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten.
 - (6) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- l) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
 - (6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
- m) Pemasaran.
- (1) Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (2) Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

- (4) Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - n) Sarana Usaha.
 - (1) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
 - o) Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - (1) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
 - p) Pengawasan dan Evaluasi.
- 2) Perkebunan.
- a) Lahan Perkebunan.
 - (1) Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (6) Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (7) Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.
 - (8) Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
 - (9) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
 - b) Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan.
 - (1) Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
 - (2) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
 - (4) Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
 - (5) Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
 - (6) Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
 - c) Pupuk.
 - (1) Bimbingan penggunaan pupuk.
 - (2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
 - (4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - (5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
 - (6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
 - d) Pestisida.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - (2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
 - (4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.

- (5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - (6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e) Alat dan Mesin Perkebunan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
 - (4) Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
 - (5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten.
 - (6) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
 - (7) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
 - (8) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
 - (9) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
 - (10) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- f) Benih Perkebunan.
- (1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
 - (4) Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.
 - (6) Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.
 - (7) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
 - (8) Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
 - (9) Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
 - (10) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 - (11) Pemberian izin produksi benih perkebunan.
 - (12) Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
 - (13) Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
 - (14) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - (15) Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
 - (16) Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
 - (17) Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
 - (18) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
- g) Pembiayaan.
- (1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan.
 - (2) Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
 - (3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - (4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

- h) Perlindungan Perkebunan.
 - (1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
 - (4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
 - (6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
 - (7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.
 - (8) Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
- i) Perizinan Usaha.
 - (1) Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.
- j) Teknis Budidaya.

Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
- k) Pembinaan Usaha.
 - (1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- l) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - (1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - (5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
 - (6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
- m) Pemasaran.
 - (1) Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
 - (3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
 - (4) Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.

- n) Sarana Usaha.
 - (1) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.

 - o) Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan.
 - (1) Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten

 - p) Pengawasan dan Evaluasi.
- 3) Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- a) Kawasan Peternakan.
 - (1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten.
 - (3) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
 - (4) Pengembangan lahan hijauan pakan.
 - (5) Penetapan padang penggembalaan.

 - b) Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
 - (1) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - (3) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - (4) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (5) Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (6) Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (7) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten.
 - (8) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (9) Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
 - (10) Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (11) Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (12) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.

 - c) Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
 - (1) Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

- d) Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis.
- (1) Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
 - (2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
 - (3) Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten.
 - (4) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
 - (6) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
 - (7) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
 - (8) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.
 - (9) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
 - (10) Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
 - (11) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
 - (12) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.
 - (13) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.
 - (14) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten.
 - (15) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten.
 - (16) Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.
- e) Pakan Ternak.
- (1) Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (3) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (5) Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (6) Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
 - (7) Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
 - (8) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.
 - (9) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.
 - (10) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten.
 - (11) Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten.
 - (12) Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
 - (13) Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.
 - (14) Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten.
 - (15) Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
 - (16) Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.

f) Bibit Ternak.

- (1) Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.
- (2) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
- (3) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
- (4) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
- (5) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
- (6) Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
- (7) Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
- (8) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
- (9) Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
- (10) Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.
- (11) Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
- (12) Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
- (13) Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.
- (14) Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten.
- (15) Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
- (16) Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
- (17) Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
- (18) Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
- (19) Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
- (20) Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
- (21) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.
- (22) Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
- (23) Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
- (24) Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
- (25) Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
- (26) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.
- (27) Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi wilayah kabupaten.
- (28) Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.

g) Pembiayaan.

- (1) Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
- (2) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program wilayah kabupaten.
- (3) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten.
- (4) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten.
- (5) Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.

- h) Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (1) Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Bahan Asal Hewan (BAH).
 - (3) Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha Bahan Asal Hewan (BAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
 - (4) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
 - (6) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
 - (7) Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
 - (8) Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten.
 - (9) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
 - (10) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
 - (11) Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
 - (12) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten.
 - (13) Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
 - (14) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
 - (15) Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
 - (16) Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.
 - (17) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.
 - (18) Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
 - (19) Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.
 - (20) Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
 - (21) Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
 - (22) Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
 - (23) Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
 - (24) Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
 - (25) Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
 - (26) Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
 - (27) Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
 - (28) Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
 - (29) Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.

- (30) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
 - (31) Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
 - (32) Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
 - (33) Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
 - (34) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
 - (35) Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.
 - (36) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
 - (37) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
 - (38) Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
 - (39) Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
 - (40) Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten.
 - (41) Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
 - (42) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
 - (43) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
 - (44) Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- i) Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- (1) Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.
 - (3) Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
 - (6) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.
 - (7) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.
 - (8) Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.
 - (9) Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten.
 - (10) Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
 - (11) Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
 - (12) Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
 - (13) Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
 - (14) Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
- j) Perizinan/Rekomendasi.
- (1) Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
 - (3) Pemberian izin praktek dokter hewan.
 - (4) Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
 - (5) Pendaftaran usaha peternakan.

- (6) Pemberian izin usaha RPH/RPU.
 - (7) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
 - (8) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
 - (9) Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.
 - (10) Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* wilayah kabupaten.
 - (11) Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten.
 - (12) Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
 - (13) Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
 - (14) Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.
 - (15) Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.
 - (16) Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
 - (17) Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten.
 - (18) Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.
- k) Pembinaan Usaha.
- (1) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (3) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
 - (6) Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
 - (7) Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (8) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
 - (9) Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
 - (10) Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
 - (11) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (12) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.
 - (13) Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.
 - (14) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
 - (15) Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
- l) Sarana Usaha.
- (1) Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.
 - (2) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.

- m) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - (1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten.
 - (3) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (4) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (5) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

 - n) Pemasaran.
 - (1) Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
 - (3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

 - o) Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan.
 - (1) Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.
 - (2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten.
 - (3) Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
 - (4) Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.

 - p) Pengawasan dan Evaluasi.
- 4) Penunjang.
- a) Karantina Pertanian.
 - b) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.
 - (1) Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten.
 - (2) Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten.
 - (3) Perencanaan, pengembangan, usulan mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten.
 - (4) Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
 - c) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
 - d) Perlindungan Varietas.
 - (1) Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
 - (2) Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
 - e) Sumber Daya Genetik (SDG).
 - (1) Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
 - (2) Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

f) Standarisasi dan Akreditasi.

- (1) Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
- (2) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
- (3) Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
- (4) Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
- (5) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
- (6) Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.
- (7) Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
- (8) Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten
- (9) Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
- (10) Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
- (11) Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.
- (12) Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

b. Bidang Kehutanan.

- 1) Inventarisasi Hutan.
Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.
- 2) Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
- 3) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus.
Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.
- 4) Penatagunaan Kawasan Hutan.
Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
- 5) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
- 6) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
- 7) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

- 8) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
- 9) Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- 10) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
- 11) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- 12) Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
- 13) Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
- 14) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
- 15) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
- 16) Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 17) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 18) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 19) Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
- 20) Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

- 21) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK.
Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
- 22) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.
Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
- 23) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
- 24) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
- 25) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
- 26) Pengelolaan Taman Hutan Raya.
Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
- 27) Rencana Kehutanan.
Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
- 28) Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial).
Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
- 29) Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- 30) Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- 31) Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi.
Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- 32) Industri Pengolahan Hasil Hutan.
Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.

- 33) Penatausahaan Hasil Hutan.
Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
- 34) Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung.
Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- 35) Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan.
Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
- 36) Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove.
- Penetapan lahan kritis skala kabupaten.
 - Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
 - Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten.
 - Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
- 37) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
- 38) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove.
- Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten.
 - Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
- 39) Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan.
Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
- 40) Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam.
Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
- 41) Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan.
Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 42) Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan.
Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
- 43) Hutan Kota.
Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

- 44) Perbenihan Tanaman Hutan.
Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
- 45) Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru.
Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.
- 46) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES.
- 47) Lembaga Konservasi.
Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
- 48) Perlindungan Hutan.
a) Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.
b) Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
- 49) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
- 50) Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan.
Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
- 51) Pengawasan Bidang Kehutanan.
Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :

a. Bidang Ketenagakerjaan.

- 1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - c) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - d) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
 - e) Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.

- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
 - c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - d) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - e) Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.

- 3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - a) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
 - c) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
 - d) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.

- 4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
 - a) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
 - b) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
 - c) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
 - d) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
 - e) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.
 - f) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*JOB FAIR* skala kabupaten.
 - g) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.
 - h) Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
 - i) Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
 - j) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
 - k) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.

- l) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
 - m) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - n) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - o) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
- 5) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- a) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
 - b) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.
 - c) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
 - d) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.
 - e) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
 - f) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
 - g) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
 - h) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.
 - i) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
- 6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- a) Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
 - b) Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - c) Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - d) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
 - e) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
 - f) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
 - g) Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
 - h) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
 - i) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
 - j) Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
 - k) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
 - l) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
 - m) Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
 - n) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
 - o) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.

- 7) Pembinaan Ketenagakerjaan.
- a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - c) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - d) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.
 - g) Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
 - h) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
 - i) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - j) Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - k) Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - l) Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - m) Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
 - n) Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
 - o) Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

b. Bidang Ketransmigrasian.

- 1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - b) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - c) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - d) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - e) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
 - f) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
- 2) Pembinaan SDM Aparatur.
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - b) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

- c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - d) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
 - e) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
- 3) Penyiapan Permukiman dan Penempatan.
- a) Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
 - b) Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - c) Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - d) Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - e) Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - f) Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
 - g) Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - h) KIE ketransmigrasian skala kabupaten.
 - i) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - j) Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - k) Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
 - l) Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
 - m) Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - n) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
 - o) Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
 - p) Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
 - q) Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
 - r) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
- 4) Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- a) Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
 - b) Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - c) Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - d) Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - e) Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - f) Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.
 - g) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
 - h) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.

- 5) Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
 - a) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.
 - b) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
 - c) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - d) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.
 - e) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.
 - f) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - g) Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.
 - i) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
 - j) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
 - k) Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
 - l) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
 - m) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
 - n) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :

- a. Pendaftaran Penduduk.
 - 1) Kebijakan.
Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi.
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan.
 - a) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi :
 - (1) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - (2) Pendaftaran perubahan alamat;
 - (3) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
 - (5) Pendaftaran pindah datang Antar Negara;
 - (6) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - (7) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
 - (8) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

- 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
 - 6) Pengawasan.
Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- b. Pencatatan Sipil.
- 1) Kebijakan.
Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi.
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan.
 - a) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
 - b) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi :
 - (1) Pencatatan kelahiran;
 - (2) Pencatatan lahir mati;
 - (3) Pencatatan perkawinan;
 - (4) Pencatatan perceraian;
 - (5) Pencatatan kematian;
 - (6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - (7) Pencatatan perubahan nama;
 - (8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - (9) Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - (10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - (11) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
 - 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.
 - 6) Pengawasan.
Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 1) Kebijakan.
Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi.
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan.
 - a) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
 - b) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.

- c) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
 - d) Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
 - e) Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten.
 - f) Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.
 - g) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
 - h) Pengelolaan data base kabupaten.
 - i) Pemeliharaan dan cakupan data base kependudukan kabupaten.
 - j) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - k) Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
 - l) Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
 - m) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten.
 - n) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- 6) Pengawasan.
Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- d. Perkembangan Kependudukan.
- 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten.
 - b) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi.
 - 3) Penyelenggaraan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
 - b) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
 - c) Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
 - d) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

- 4) Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
 - 5) Pembinaan dan Fasilitasi.
 - 6) Pengawasan.
Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
- e. Perencanaan Kependudukan.
- 1) Kebijakan.
Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi.
 - 3) Penyelenggaraan.
 - a) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
 - c) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.
 - d) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
 - e) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
 - f) Pendencygunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
 - 5) Pembinaan.
 - 6) Pengawasan.
Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

13. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH :

- a. Kelembagaan Koperasi.
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.
 - 2) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan).
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dari kabupaten lain yang beroperasi dalam wilayah kabupaten.
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.
 - 6) Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.
 - 7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten. (Tugas Pembantuan).

- b. Pemberdayaan Koperasi.
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :
 - a) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - b) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
 - c) Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
 - d) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
 - e) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya.
 - 2) Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.
 - 3) Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
 - 4) Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.
 - 5) Fasilitasi pengembangan usaha koperasi.
 - a) Akses penggalan sumber daya dan syarat pemenuhan kebutuhan dana.
 - b) Program magang.
 - c) Akses pasar.

- c. Pemberdayaan UMKM.
 - 1) Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi :
 - a) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - b) Persaingan;
 - c) Prasarana;
 - d) Informasi;
 - e) Kemitraan;
 - f) Perizinan;
 - g) Perlindungan.
 - 2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi :
 - a) Produksi;
 - b) Pemasaran;
 - c) Sumber daya manusia;
 - d) Teknologi.

- 3) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kabupaten meliputi :
 - a) Kredit perbankan;
 - b) Penjaminan lembaga bukan bank;
 - c) Modal ventura;
 - d) Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD;
 - e) Hibah;
 - f) Jenis pembiayaan lain.
- d. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
 - 1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam wilayah kabupaten.
 - 2) Fasilitasi penciptaan sistem pengendalian intern (SPI) bagi KUMKM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

14. DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

- a. Kebijakan Bidang Sosial.
Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
- b. Perencanaan Bidang Sosial.
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial skala kabupaten.
 - 1) Perencanaan program kegiatan bidang Kessos.
 - 2) Pemutakhiran data PMKS, PSKS dan lainnya.
 - 3) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- c. Kerjasama Bidang Sosial.
Penyelenggaraan kerjasama pembangunan bidang sosial skala kabupaten.
 - 1) Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
 - 2) Kerjasama antar organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan unsur masyarakat lainnya.
- d. Pembinaan Bidang Sosial.
 - 1) Koordinasi pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
 - 2) Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
 - 3) Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
 - 4) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
- e. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
- f. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan organisasi sosial, karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan lainnya skala kabupaten.
- g. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial.
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
 - 1) Pelayanan sosial anak terlantar, anak cacat, anak nakal, anak balita terlantar dan anak jalanan.
 - 2) Perlindungan sosial terhadap anak, perempuan dan lanjut usia terlantar korban tindak kekerasan (Traficking).
 - 3) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, eks penyakit kronis (Kusta dan TBC), penyalahgunaan napza, eks napi, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

- 4) Pemberdayaan keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga berumah tidak layak huni.
 - 5) Pelayanan sosial orang terlantar dalam perjalanan dan keluarga fakir miskin yang berobat rumah sakit umum/rumah sakit jiwa pemerintah.
 - 6) Pelayanan sosial remaja putus sekolah.
 - 7) Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga bermasalah.
 - 8) Pemberdayaan organisasi sosial/LSM bidang UKS karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan dunia usaha yang peduli pada bidang kessos.
 - 9) Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial.
- h. Pengawasan Bidang Sosial.
Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
- i. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial.
Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Bupati dan Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.
- j. Sarana dan Prasarana Sosial.
Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
- k. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial.
- 1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
 - 2) Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten bagi aparatur non peksos.
 - 3) Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
- l. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
- m. Penganugerahan Tanda Kehormatan.
- 1) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
 - 2) Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
- n. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
- 1) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala kabupaten.
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen-monumen Kejuangan skala kabupaten.
 - 3) Perlindungan sosial bagi janda/keluarga perintis kemerdekaan.
 - 4) Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
- o. Penanggulangan Korban Bencana.
- 1) Penanggulangan korban bencana alam dan sosial skala kabupaten.
 - 2) Pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- p. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
- 1) Mitigasi Pencegahan Bencana.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.

- 2) Penanganan Bencana.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.
 - 3) Penanganan Pasca Bencana.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.
 - 4) Kelembagaan.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.
 - 5) Penanganan Kebakaran.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
- q. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial).
- 1) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
- r. Undian.
- 1) Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian skala kabupaten.
- s. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu.
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan atau tidak mampu skala kabupaten.
- t. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- 1) Pemberian rekomendasi pengangkatan anak (Adopsi) skala kabupaten.
 - 2) Pelayanan sosial anak balita melalui Taman Penitipan Anak (TPA) skala kabupaten.
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

15. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN :

a. Bidang Kelautan dan Perikanan.

- 1) Kelautan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - b) Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - d) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.
 - e) Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.
 - f) Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
 - g) Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten.
 - h) Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten.

- i) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.
 - j) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - k) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
 - l) Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.
 - m) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
 - n) Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.
 - o) Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten.
 - p) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.
 - q) Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
 - r) Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
 - s) Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
 - t) Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
 - u) Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - v) Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - w) Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - x) Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.
 - y) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
 - z) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.
 - aa) Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten.
 - bb) Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
 - cc) Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
- 2) Umum.
- a) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
 - b) Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.
 - c) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.
 - d) Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
 - e) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.
 - f) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.

- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.
 - i) Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.
 - j) Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - k) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten.
 - l) Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
- 3) Perikanan Tangkap.
- a) Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten.
 - c) Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
 - d) Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.
 - e) Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
 - f) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.
 - g) Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten.
 - h) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
 - i) Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
 - j) Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
 - k) Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.
 - l) Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - m) Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
 - n) Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
 - o) Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
 - p) Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
 - q) Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
 - r) Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
 - s) Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
 - t) Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - u) Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpun di perairan laut kewenangan kabupaten.
 - v) Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- 4) Perikanan Budidaya.
- a) Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
 - c) Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
 - d) Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.

- e) Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, pupuk, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
 - f) Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
 - g) Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
 - h) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
 - i) Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
 - j) Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
 - k) Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
 - l) Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
 - m) Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
 - n) Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
 - o) Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
 - p) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
 - q) Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten.
 - r) Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
 - s) Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
 - t) Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
 - u) Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 5) Pengawasan dan Pengendalian.
- a) Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
 - b) Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
 - c) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
 - d) Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
 - e) Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
 - f) Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
 - g) Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.
 - h) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- 6) Pengolahan dan Pemasaran.
- a) Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
 - b) Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
 - c) Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
 - d) Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
 - e) Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.

b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

16. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

a. Bidang Administrasi Keuangan Daerah.

Administrasi Keuangan Daerah.

- 1) Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
- 2) Anggaran Daerah.
 - a) Penyusunan pedoman tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Penyusunan KUA-PPAS.
 - c) Penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
 - d) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
 - e) Pengesahan DPA, DPPA dan atau DPPAL.
 - f) Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa.
 - g) Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
- 3) Pendapatan dan Investasi Daerah :
 - a) Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.
 - b) Investasi dan Aset Daerah.
 - (1) Menyusun penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten :
 - (a) Pengelolaan investasi daerah.
 - (b) Usulan penetapan standar kebutuhan barang.
 - (c) Usulan penetapan daftar kebutuhan barang daerah.
 - (d) Pensertifikatan barang milik daerah.
 - (e) Inventarisasi barang milik daerah skala kabupaten.
 - (f) Usulan penetapan penggunaan barang milik daerah.
 - (g) Usulan penetapan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (h) Usulan penetapan penghapusan barang milik daerah.
 - (i) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - (3) Pembinaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
 - (4) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.
 - c) Pinjaman Daerah.
 - (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
 - (3) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
- 4) Dana Perimbangan :
 - a) Dana Alokasi Umum (DAU).
 - (1) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.
 - (2) Pengelolaan DAU kabupaten.
 - (3) Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.

- b) Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - (1) Mengkoordinasikan usulan program dan kegiatan DAK.
 - (2) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
 - (3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
 - c) Dana Bagi Hasil (DBH).
 - (1) Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.
 - (2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- 5) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :
- a) Kebijakan.
 - Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.
 - b) Pembinaan.
- 6) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- a) Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*).
 - b) Melaksanakan fungsi selaku bendahara umum daerah.
 - c) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - d) Verifikasi pengelolaan pendapatan, laporan keuangan dan aset SKPD.
 - e) Penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten.
 - f) Penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - g) Penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - h) Pembinaan administrasi pengelolaan pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah.
- b. Pengelolaan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

17.INSPEKTORAT :

- a. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa.
- b. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa.
- c. Pengujian/penelitian terhadap laporan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa.
- d. Pemeriksaan/pengusutan atas kebenaran laporan/dugaan penyimpangan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- e. Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

18. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :

a. Bidang Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- 1) Perumusan Kebijakan.
 - a) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
 - c) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - d) Pelaksanaan SPM kabupaten.
 - e) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.
 - f) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.
 - g) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
 - i) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
 - j) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - k) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
 - l) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.
 - m) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.
 - n) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
 - o) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
 - p) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
 - q) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- 2) Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi.
 - a) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
 - c) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - d) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
 - e) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
 - f) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
 - g) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.
 - h) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.
 - i) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
 - j) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.

- k) Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
- l) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- m) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah di kecamatan/desa.
- n) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
- o) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.

3) Monitoring dan Evaluasi (Monev).

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
- (2) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
- (9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :

- a) Kebijakan.
Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
- b) Pembinaan.

b. Bidang Statistik.

1) Statistik Umum.

- a) Kebijakan.
Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
- b) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
- c) Fasilitasi dan pembinaan.

2) Statistik Dasar.

- a) Statistik dasar.
 - (1) Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten.
 - (2) Kompilasi data skala kabupaten.
 - (3) Survei Antar Sensus.
Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.
 - (4) Survei Berskala Nasional.
Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 - (5) Survei Sosial dan Ekonomi.
Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
- b) Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional.

- 3) Statistik Sektoral.
 - a) Koordinasi Statistik Antar Sektoral.
Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
- 4) Statistik Khusus.
 - a) Pengembangan Jejaring Statistik Khusus.
Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

c. Bidang Penataan Ruang.

- 1) Pengaturan.
 - a) Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.
 - b) Penyusunan rancangan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
 - c) Penyusunan rancangan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
 - d) Penyusunan rencana kawasan strategis kabupaten.
- 2) Pembinaan.
 - a) Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
 - b) Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
 - c) Pendidikan dan pelatihan.
 - d) Penelitian dan pengembangan.
 - e) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.
 - f) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
 - g) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- 3) Pembangunan.
 - a) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
 - b) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
 - c) Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
 - d) Penyusunan program dan anggaran kabupatendi bidang penataan ruang.
 - e) Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten.
 - f) Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
 - g) Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
 - h) Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
 - i) Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
 - j) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
 - k) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupatendan kawasan strategis kabupaten.
 - l) Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupatendan kawasan strategis kabupaten.
 - m) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 - n) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
 - o) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
 - p) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
 - q) Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
 - r) Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

- 4) Pengawasan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

d. Bidang Perumahan.

Pengembangan Kawasan.

1) Sistem Pengembangan Kawasan.

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.
- b) Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).
- c) Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
- d) Penyusunan RP4D di wilayahnya.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.
- f) Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.

2) Kawasan Skala Besar.

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
- e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

3) Kawasan Khusus.

- a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- f) Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.
- g) Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.
- h) Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.
- i) Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan.
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.

- 4) Keterpaduan Prasarana Kawasan.
 - a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
 - b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - c) Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

- 5) Keserasian Kawasan.
 - a) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
 - b) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - c) Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - e) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

19. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT :

Bidang Kepegawaian.

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 1) Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
 - 2) Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
 - 3) Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.

- b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 1) Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten.
 - 2) Usulan penetapan NIP.

- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - 1) Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
 - 2) Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
 - 3) Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

- e. Kenaikan Pangkat.
 - 1) Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang s/d III/d.
 - 2) Usulan penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IVa dan IVb ke Provinsi
 - 3) Usulan penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IVc ke atas ke Presiden
 - 4) Usulan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian disesuaikan dengan ayat 1), 2) dan 3).

- f. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan.
 - 1) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
 - 2) Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
 - 3) Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon II PNS kabupaten.
 - 4) Penetapan dan penempatan CPNS dan PNS.
- g. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi/Daerah.
 - 1) Usulan perpindahan PNS.
 - 2) Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
- h. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri.
Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
- i. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana.
Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
- j. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.
- k. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.
- l. Pengawasan dan Pengendalian.
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
- m. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.
- n. Menyusun kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan evaluasi dan analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat sebagai pedoman dan landasan kerja.
- o. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat.
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat di SKPD dan evaluasi pasca diklat.
- q. Memberikan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat di SKPD dan evaluasi pasca diklat.
- r. Menyusun rencana program diklat berdasarkan hasil analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat.
- s. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan analisis kebutuhan penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat.
- t. Menyusun kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan hubungan bina antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja.
- u. Pengolahan sistem informasi manajemen diklat meliputi : konsultasi, koordinasi, kerjasama dengan instansi pemerintah, pembinaan lembaga diklat dan lembaga diklat lainnya.
- v. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis hubungan bina antar lembaga diklat Kabupaten Karawang dengan lembaga diklat pemerintah, swasta dan lembaga diklat lainnya.
- w. Menyusun usulan akreditasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan.
- x. Menyusun rencana pola kerjasama diklat dengan instansi pemerintah dan lembaga diklat lainnya.

- y. Menyiapkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada lembaga diklat di dalam dan luar Kabupaten Karawang.
- z. Menyusun standarisasi manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur PNS, Non PNS dan BUMD.
- aa. Pelaksanaan penentuan tenaga pengajar/widyaiswara.
- bb. Menyelenggarakan penerimaan peserta diklat, struktural, teknis fungsional maupun jenis lainnya ke lembaga diklat di luar Kabupaten Karawang.
- cc. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan bidang hubungan antar lembaga.
- dd. Penyusunan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan diklat sebagai pelaksanaan tugas.
- ee. Pengumpulan dan pengolahan data hasil penyelenggaraan diklat.
- ff. Pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan diklat.
- gg. Melaksanakan bimbingan teknis diklat meliputi : pembinaan diklat, seminar, loka karya, work shop, diskusi panel dan pembekalan.
- hh. Pelaksanaan pendokumentasian di bidang penyelenggaraan diklat.
- ii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan diklat.
- jj. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

20. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA :

- a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - c) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - d) *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 3) Pengembangan Desa dan Kelurahan.
 - a) Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - b) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - c) Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - a) Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
 - c) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten.
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.

- 5) Keuangan dan Aset Desa.
 - a) Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - b) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - c) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
 - e) Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
 - f) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.
 - g) Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
 - h) Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
 - i) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
 - j) Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.
 - k) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.
 - l) Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

- 6) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.
 - a) Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - c) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
 - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.

- b. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.

 - 2) Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

 - 3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.

 - 4) Pelatihan Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

- 5) Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.

- 6) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.

- c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 - 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.

 - 2) Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

 - 3) Pemberdayaan Perempuan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.

 - 4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.

 - 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.

- 6) Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
- d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
 - 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
 - 4) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
 - 5) Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
 - 6) Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.

- e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- 1) Kebijakan.
 - a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - 2) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
 - 3) Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
 - 4) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
 - 5) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - b) Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - 6) Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan.
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pamasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
 - 7) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - a) Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pemuda dan remaja.
 - b) Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

21. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - 1) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - a) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.
 - b) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.
 - c) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.
 - d) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.
 - 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - a) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b) Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
 - c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha/kegiatan wajib AMDAL dalam wilayah kabupaten.
 - d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha/kegiatan tidak wajib AMDAL dalam wilayah kabupaten.
 - e) Pemberian rekomendasi AMDAL bagi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah.
 - f) Pembinaan tentang bahaya pencemaran lingkungan (B3) yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten.
 - g) Pengawasan terhadap CEMARAN lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.
 - 3) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - a) Pengelolaan kualitas air skala kabupaten.
 - b) Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.
 - c) Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten.
 - d) Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten.
 - e) Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah.
 - f) Penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
 - g) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.
 - h) Koordinasi pemantauan dan penanggulangan wilayah konservasi sumber daya air.
 - 4) Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.
 - a) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.
 - b) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten
 - d) Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.
 - e) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
 - f) Koordinasi penyusunan rencana dan strategi dalam penetapan kebijakan perubahan iklim.

- 5) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.
 - a) Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - b) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - c) Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
 - d) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.
 - e) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - f) Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
 - g) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
 - h) Penetapan program pemantauan kualitas lingkungan.
 - i) Pengukuran dan informasi kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran, kebauan, radiasi dan elektromagnetik).
 - j) Pengaturan, pengukuran dan pengawasan penataan baku mutu lingkungan.
 - k) Penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan.
 - l) Pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- 6) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
 - a) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
 - b) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
 - c) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
 - d) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.

- 7) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa.
 - a) Penetapan kriteria kabupaten tentang baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 - b) Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
 - c) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
 - d) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
 - e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengendalian sumber daya, pelestarian fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - f) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah domestik.

- 8) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
 - a) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.
 - b) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten.
 - c) Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.

- 9) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup.
Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
- 10) Pengembangan Perangkat.
- Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.
 - Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan untuk daerah.
 - Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan.
 - Pembinaan, penyuluhan dan penghargaan terhadap pelaku pengelolaan lingkungan hidup.
- 11) Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan.
Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
- 12) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.
 - Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
- 13) Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.
Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
- Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan dan energi.
 - Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha baru baik di zona maupun di kawasan industri.
 - Pengawasan dan rekomendasi terhadap kegiatan jasa pengelolaan lingkungan.
- 14) Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan.
- 15) Penegakan Hukum Lingkungan.
- Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
 - Inventarisasi dan pengawasan industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen lingkungan.
- 16) Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.
 - Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
- 17) Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.
- Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.
 - Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.
 - Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
 - Inventarisasi, pengawasan dan evaluasi industri-industri pengguna Bahan Perusak Ozon (BPO).

18) Laboratorium Lingkungan.

Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).

Keanekaragaman Hayati.

- 1) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- 2) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- 3) Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- 5) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
- 6) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

22. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN :

a. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- 1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
 - a) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
 - c) Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.
 - d) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
 - e) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
 - g) Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB.
 - h) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
 - i) Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
 - j) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
 - k) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
 - l) Pembinaan penyuluh KB.
 - m) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

- n) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.
 - o) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.
 - p) Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
 - q) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.
 - r) Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.
- 2) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- a) Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.
 - d) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
 - e) Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
 - f) Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
 - g) Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
 - i) Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
 - j) Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
 - k) Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
- 3) Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - c) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - d) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.
 - e) Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
 - g) Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.

- h) Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
 - i) Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.
 - j) Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.
 - k) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.
- 4) Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
 - d) Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
 - e) Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
 - f) Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
 - g) Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - h) Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
 - i) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - j) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
 - k) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
 - l) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
 - m) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
 - n) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 - o) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.
 - p) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
 - q) Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.
 - r) Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.
 - s) Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- 5) Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - d) Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
 - f) Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

- g) Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
 - h) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- 6) Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
- a) Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - b) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - c) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - d) Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
 - f) Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
 - g) Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
 - h) Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
 - i) Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- 7) Keserasian Kebijakan Kependudukan.
Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan.
- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.
 - b) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
 - c) Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.
 - d) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
- 8) Pembinaan
Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan.
- a) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 1) Pengarusutamaan *Gender* (PUG).
 - a) Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - (1) Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.
 - (2) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
 - b) Kelembagaan PUG.
 - (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.
 - (2) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender* skala kabupaten.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

- c) Pelaksanaan PUG.
 - (1) Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.
 - (3) Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

- 2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - a) Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

 - b) Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

 - c) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

 - d) Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

 - e) Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

 - f) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

- 3) Perlindungan Anak.
 - a) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - (1) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
 - (2) Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

 - b) Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan.

Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.

- c) Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
- 4) Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - a) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
 - b) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
- 5) Data dan Informasi *Gender* dan Anak.
 - a) Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait.
Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
 - b) Data dan Informasi *Gender* dan Anak.
 - (1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak.
 - c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
 - (1) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
 - (3) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

23. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU :

a. Bidang Penanaman Modal.

- 1) Kebijakan Penanaman Modal.
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - b) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - c) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
 - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.

- (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
 - (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d) Mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.
- a) Kerjasama Penanaman Modal.
- (1) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- b) Promosi Penanaman Modal.
- (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - (3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
- c) Pelayanan Penanaman Modal.
- (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Melaksanakan koordinasi kelayakan investasi kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (3) Memfasilitasi pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal dalam wilayah kabupaten.
- d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - (2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.
 - (2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.

- (3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.
 - (4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- f) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - (2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
 - (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

b. Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

1) Izin Lokasi.

- a) Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- b) Kompilasi bahan koordinasi.
- c) Pelaksanaan rapat koordinasi.
- d) Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- e) Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- f) Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- g) Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
- h) Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten.
- i) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

2) Izin Membuka Tanah.

- a) Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
- b) Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.
- c) Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.
- d) Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.

(Tugas Pembantuan)

3) Rekomendasi Kelayakan Investasi.

- 4) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- 5) Pengesahan rencana tapak.
- 6) Penyelenggaraan IMB gedung.
- 7) Pemberian izin pengelolaan kamar mandi/kamar kecil.
- 8) Pemberian izin usaha pengelolaan kebersihan lingkungan.
- 9) Rekomendasi tata ruang.
- 10) Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- 11) Pemberian izin apotik, toko obat.
- 12) Pemberian izin optikal.
- 13) Pemberian surat izin kerja asisten apoteker.
- 14) Pemberian tanda terdaftar salon kecantikan.
- 15) Pemberian tanda terdaftar Sarana Tempat-Tempat Umum (STTU).
- 16) Pemberian tanda terdaftar jasa boga.

17)Pemberian izin sarana pariwisata dan jasa pariwisata sebagai berikut :

- a) Sarana pariwisata, meliputi :
 - (1) Hotel/apartemen.
 - (2) Motel/losmen/wisma.
 - (3) Penginapan remaja.
 - (4) Pondokan wisata.
 - (5) Cottage/novotel.
 - (6) Bumi perkemahan.
 - (7) Gedung serba guna.
 - (8) Rumah susun/flat.
 - (9) Bungalow/guest house/home stay.
 - (10) Restoran.
 - (11) Rumah makan/kantin/café/cafeteria/lesehan.
 - (12) Bar.
 - (13) Jasa boga/catering.
 - (14) Coffe house.
 - (15) Food court.
 - (16) Warung nasi dan sejenisnya.
 - (17) Angkutan wisata.
- b) Jasa pariwisata, meliputi :
 - (1) Jasa biro perjalanan wisata.
 - (2) Jasa agen perjalanan wisata.
 - (3) Jasa pramuwisata.
 - (4) Jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran.
 - (5) Jasa impresariat.
 - (6) Jasa informasi pariwisata.
 - (7) Klub malam (night club).
 - (8) Diskotik.
 - (9) Karaoke.
 - (10) Pub.
 - (11) Pub dan karaoke.
 - (12) Salon kecantikan.
 - (13) Barber shop (pangkas rambut).
 - (14) Showbiz (panggung terbuka/tertutup).
 - (15) Studio musik.
 - (16) Musik hidup (live music).
 - (17) Korsel.
 - (18) Pentas satwa/sirkus.
 - (19) Atraksi wisata.

18)Pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata, meliputi :

- a) Perusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata alam.
- b) Perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya.
- c) Perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus yang meliputi :
 - (1) Taman rekreasi.
 - (2) Gelanggang renang.
 - (3) Padang golf.
 - (4) Arena latihan golf.
 - (5) Gelanggang bola ketangkasan.
 - (6) Gelanggang permainan mekanik/elektronik.
 - (7) Gelanggang bola gelinding/bowling.
 - (8) Gelanggang olahraga.
 - (9) Arena bola sodok/billiard.
 - (10) Panti pijat.
 - (11) Panti mandi uap/sauna/spa (sante par aqua).
 - (12) Fitness.
 - (13) Sport club.
 - (14) Indoor.
 - (15) Seluncur/ice skating/skate board/sepatu roda.
 - (16) Taman laut.
 - (17) Pantai wisata.

- (18) Pulau wisata.
- (19) Pemakaman wisata.

- 19)Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
- 20)Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
- 21)Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.
- 22)Pemberian izin rekomendasi operasi angkutan sewa.
- 23)Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
- 24)Pemberian izin usaha angkutan barang.
- 25)Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), perluasan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 26)Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
- 27)Penerbitan rekomendasi/izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
- 28)Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.
- 29)Pemberian Surat Izin Menempati Bangunan (SIM B).
- 30)Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- 31)Pemberian Izin Juru Bor.
- 32)Pemberian Izin Eksplorasi.
- 33)Rekomendasi Penataan Lahan.
- 34)Pemberian izin perdagangan barang (TDP, SIUP, TDG, Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%).
- 35)Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah dan air bawah tanah pada wilayah kabupaten.
- 36)Pemberian izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral pada wilayah kabupaten.
- 37)Pemberian izin usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten.
- 38)Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan, energi dan sumber daya mineral dalam rangka menarik investor untuk PMA dan PMDN di wilayah kabupaten.
- 39)Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- 40)Pemberian izin pengusahaan tambak di kawasan hutan.
- 41)Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
- 42)Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
- 43)Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.
- 44)Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
- 45)Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.
- 46)Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
- 47)Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

- 48) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
- 49) Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten.
- 50) Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
- 51) Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- 52) Izin lokasi pengolahan limbah B3.
- 53) Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- 54) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 55) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 56) Pemberian Izin Gangguan (HO).
- 57) Pemberian Izin operasional pendirian sekolah swasta.
- 58) Pemberian izin pemasangan reklame.
- 59) Pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- 60) Pemberian izin menggarap tanah negara.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

24. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :

a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

b. Kewaspadaan Nasional.

- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

- 2) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
 - 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
 - 4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
 - 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - a) Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
 - b) Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.
 - c) Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
 - 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
 - 4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
 - 6) Penyusunan juknis pengerahan penanggulangan bencana, rehabilitasi.
 - 7) Pengerahan penanggulangan bencana.
 - 8) Koordinasi rekomendasi survey dan riset.
- d. Politik Dalam Negeri.
- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
 - 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
 - 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
 - 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- e. Ketahanan Ekonomi.
- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- 3) **Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.**
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
 - 4) **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.**
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
 - 5) **Peningkatan Kapasitas Aparatur.**
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

25. KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI :

- a. **Kebijakan.**
Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 3) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 4) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 5) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 6) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
- b. **Pembinaan.**
Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- c. **Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan.**
Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.
- d. **Akreditasi dan Sertifikasi.**
- e. **Pengawasan/Supervisi.**
Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

26. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH :

- a. Kebijakan.
Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
 - 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - 3) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - 4) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - 5) Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
- b. Pembinaan Teknis Perpustakaan.
Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :
 - 1) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
 - 2) Pengembangan SDM.
 - 3) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
 - 4) Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
 - 5) Pengembangan minat baca.
- c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.
 - 1) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
 - 2) Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
- d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
 - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
 - 2) Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- e. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan.
- f. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan.
Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

27. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN :

Bidang Kesehatan

- a. Upaya Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
 - 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder skala kabupaten dan nasional.
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan haji skala kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah rujukan kesehatan akibat bencana dan wabah.
- b. Pembiayaan Kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
 - 1) Sebagai provider dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan rujukan skala kabupaten dan nasional.

- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan.
 - 1) Pendayagunaan tenaga kesehatan strategis.
 - 2) Pelatihan teknis bidang kesehatan skala kabupaten.
- d. Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Ketersediaan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan.
 - 1) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan rujukan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin internal Rumah Sakit.
- e. Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan penyelenggaraan promosi kesehatan di lingkungan Rumah Sakit.
- f. Manajemen Kesehatan.
 - 1) Berkolaborasi dengan dinas kesehatan dalam penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - a) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
 - b) Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala Rumah Sakit.
 - 3) Kerjasama Luar Negeri.
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri dalam pelayanan Rumah Sakit.
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
Pengelolaan SIK yang menjadi bagian integral dari SIK Kabupaten.
 - 5) Menjadi bagian dari sistem kesehatan daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

28.KECAMATAN :

a. Bidang Pendidikan.

- 1) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi penyelenggaraan PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, dan SMA/SMK.
 - b) Rekomendasi penyelenggaraan kursus.
 - c) Rekomendasi pendirian SD/MI, SLTP, SLTA.
 - d) Rekomendasi penghapusan/penggabungan SDN.
- 2) Pembinaan.
Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- 3) Penyelenggaraan.
 - a) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.
 - b) Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
 - c) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sekolah Dasar.

b. Bidang Kesehatan.

- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi perizinan pelayanan kesehatan swasta.
- 2) Pembinaan.
 - a) Pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat.
 - b) Pembinaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM).

- 3) Pengawasan.
Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
 - 4) Fasilitasi.
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 - 5) Penyelenggaraan.
Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
- c. Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral.**
- 1) Koordinasi.
 - a) Koordinasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b) Koordinasi penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah.
 - 2) Pengawasan.
Pendataan, pemantauan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil.
 - 3) Fasilitasi.
Fasilitasi izin suatu produk atau suatu usaha di bidang pertambangan dan energi.
 - 4) Penyelenggaraan.
 - a) Pendataan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil.
 - b) Penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat.
 - c) Penerbitan surat keterangan penanggulangan dan pengelolaan lingkungan.
- d. Bidang Pekerjaan Umum.**
- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi izin pemasangan billboard, selebaran, pamflet, dan spanduk yang bersifat komersil.
 - 2) Pengawasan.
Pengawasan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Penyelenggaraan.
Pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan pemukiman.
 - 4) Kewenangan lainnya.
Pengendalian pembangunan di wilayahnya.
- e. Bidang Penataan Ruang.**
- 1) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah.
 - b) Rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah diluar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RTRW yang berlaku.
 - c) Rekomendasi IMB sampai dengan luas 100 M² diatas tanah max 200 M² di luar kawasan pembangunan perumahan.
 - 2) Pembinaan.
Pembinaan P3 Mitra Cai.
 - 3) Pengawasan.
 - a) Pengawasan pengendalian tanah milik pemerintah.
 - b) Pengawasan lahan bekas kali mati dan tanah timbul.
 - c) Pengawasan pemanfaatan bangunan.

- d) Pengawasan pemanfaatan lahan bantaran di saluran sekunder.
 - e) Pengawasan tata ruang dan perizinan.
- 4) Penyelenggaraan.
- a) Pemanfaatan lahan bekas kali mati dan tanah timbul.
 - b) Pendataan dan penomoran bangunan gedung.
 - c) Pendataan dan pelaporan Penerangan Jalan Umum.
 - d) Pendataan dan penertiban tata ruang dan perizinan.
 - e) Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua jenis bangunan.
 - f) Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan desa/kel
- 5) Kewenangan lainnya.
- a) Pengendalian tanah milik pemerintah.
 - b) Pengendalian lahan bekas kali mati dan tanah timbul.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan.**
- 1) Pembinaan.
Pembinaan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Pengawasan.
Pengawasan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Penyelenggaraan.
Perencanaan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Kewenangan lainnya.
- a) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan.
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- g. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.**
- 1) Koordinasi.
Koordinasi atas usulan bantuan modal usaha kecil dan koperasi.
- 2) Fasilitasi.
- a) Fasilitasi terhadap perkembangan perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan golongan ekonomi lemah.
 - b) Fasilitasi usaha sektor formal, non formal dan koperasi.
 - c) Fasilitasi lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan kerjasama dengan Bidang UPTD/Dinas Perindagsar.
- 3) Penyelenggaraan.
- a) Pendaftaran usaha kecil meliputi : penggilingan padi/beras/hueler, pengolahan hasil pertanian lainnya, peternakan rakyat, usaha kecil ikan hias, kolam pemancingan.
 - b) Pengaturan lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan kerjasama dengan Bidang UPTD/Dinas Perindagsar.
- 4) Kewenangan lainnya.
Pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan dan pendirian koperasi
- h. Bidang Industri dan Perdagangan.**
- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi untuk usaha disektor formal, non formal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
- 2) Pengawasan.
Pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan.

- 3) Fasilitasi.
 - a) Fasilitasi izin suatu produk atau suatu usaha dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, pertambangan, energi.
 - b) Fasilitasi untuk usaha disektor formal, non formal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
- i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.**
- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi surat keterangan ahli waris.
 - 2) Koordinasi.
Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - 3) Pengawasan.
Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - 4) Penyelenggaran.
Pelayanan pendaftaran penduduk.
- j. Bidang Ketenagakerjaan.**
- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi izin tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
 - 2) Pengawasan.
 - a) Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
 - b) Pemantauan operasional pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
 - 3) Kewenangan lainnya.
Pencatatan data ketenagakerjaan
- k. Bidang Ketahanan Pangan.**
- 1) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi izin pemotongan hewan yang bersifat komersial.
 - b) Rekomendasi penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
 - c) Rekomendasi penyaluran kredit program (KKPE dan KUR)
 - 2) Pembinaan.
Pembinaan bidang hutan rakyat.
 - 3) Pengawasan.
 - a) Pengawasan bidang peternakan, perikanan, pertanian tanaman pangan dan hutan rakyat.
 - b) Pemantauan penyaluran dan pengembalian kredit program (KKPE dan KUR) dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi kehutanan.
 - c) Pengawasan bidang hutan rakyat.
- l. Bidang Kelautan dan Perikanan.**
- 1) Koordinasi.
Koordinasi pengelolaan tambak di lahan perhutani.
 - 2) Pembinaan.
Pembinaan bidang perikanan dan kelautan.
 - 3) Pengawasan.
 - a) Pengawasan bidang perikanan dan kelautan.
 - b) Pengawasan pengelolaan tambak di lahan perhutani.
 - 4) Penyelenggaran.
Pendataan harga pasar perikanan.

m. Bidang Pertanian.

- 1) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi izin usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan.
 - b) Rekomendasi izin usaha sarang burung walet, penebangan kayu, dan kios Saprodi.
- 2) Pembinaan.

Pembinaan bidang pertanian.
- 3) Pengawasan.
 - a) Pemantauan penyaluran dan pengembalian kredit program (KKPE dan KUR) dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian.
 - b) Pengawasan bidang pertanian.
- 4) Kewenangan lainnya.

Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian.

n. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- 1) Fasilitasi.

Fasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana

o. Bidang Perhubungan.

- 1) Perizinan.

Pemberian izin tempat-tempat parkir yang dijadikan garasi yang disewakan.
- 2) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi penentuan lokasi terminal angkutan penumpang umum.
 - b) Pendataan dan koordinasi pendirian stasiun radio lokal.
- 3) Pengawasan.

Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum.
- 4) Penyelenggaraan.

Pengelolaan penyelenggaraan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu.

p. Bidang Pertanahan.

- 1) Pengawasan.

Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah.
- 2) Penyelenggaraan.

Inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah.

q. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- 1) Pembinaan.
 - a) Pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan.
 - b) Pembinaan kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.

r. Bidang Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Administrasi Keuangan.

- 1) Rekomendasi.
 - a) Penilaian DP3 Dinas/Badan/Lembaga dalam lingkungan Kecamatan.
 - b) Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja kepala UPTD di wilayah kerjanya.

- c) Pengangkatan Lurah.
 - d) Pemekaran/penghapusan desa/kelurahan, dusun, RW dan RT.
- 2) Koordinasi.
Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya.
 - 3) Pembinaan.
 - a) Pembinaan PNS di wilayah kerjanya.
 - b) Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan.
 - 4) Pengawasan.
Pengawasan penyelenggaraan Kelurahan.
 - 5) Fasilitasi.
Fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PBB sektor pedesaan.
 - 6) Penyelenggaraan.
 - a) Pengadaan barang inventarisasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa sampai dengan 50 juta.
 - b) Pengelolaan anggaran.
 - c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - d) Pengusulan nama-nama geografi (jalan, batas wilayah).
 - 7) Kewenangan lainnya.
 - a) Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat kecamatan.
 - b) Pengusulan pemberhentian sementara, pensiun dan pemberian penghargaan untuk pegawai di lingkungan kecamatan.
 - c) Pengusulan penghapusan barang kecamatan, kelurahan/desa.
 - d) Pemberian keterangan bagi PNS yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas.
- s. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**
- 1) Rekomendasi.
 - a) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 - b) Ruislag, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa.
 - 2) Pembinaan.
 - a) Pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat.
 - b) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Fasilitasi.
 - a) Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan sengketa di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
 - b) Pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/kel dalam wilayah kecamatan.
 - c) Pengangkatan anggota BPD.
 - d) Pelaksanaan pilkades.
 - e) Penyusunan peraturan desa.
 - 4) Penyelenggaraan
 - a) Penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa.
 - c) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD.
 - d) Penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa.
 - e) Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa tingkat kecamatan
 - f) Penilaian terhadap kinerja sekretaris desa.
 - g) Penilaian terhadap peraturan desa, keputusan kades.

t. Bidang Sosial.

- 1) Pembinaan.
Pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan uang dan atau barang untuk bantuan sosial.
- 2) Fasilitasi.
 - a) Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan.
 - b) Fasilitasi penanggulangan masalah sosial.
- 3) Penyelenggaraan.
Penerbitan surat keterangan tidak mampu.

u. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

- 1) Rekomendasi.
Rekomendasi pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan.

v. Bidang Kearsipan.

- 1) Pembinaan.
Pembinaan kearsipan perpustakaan di desa/kelurahan.
- 2) Penyelenggaraan.
Akuisisi kearsipan desa/kelurahan.
- 3) Kewenangan Lain.
Pengusulan retensi/pemusnahan kearsipan.

w. Bidang Perpustakaan.

- 1) Pembinaan.
Pembinaan perpustakaan.

x. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- 1) Perizinan.
Pelayanan Izin Tempat Usaha, dan Domisili Perusahaan.
- 2) Rekomendasi.
 - a) Rekomendasi penerbitan HO.
 - b) Rekomendasi galian C.
 - c) Rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan umum.
- 3) Pembinaan.
 - a) Pembinaan Satpol PP dan Linmas.
 - b) Pembinaan ketentraman, ketertiban serta kemasyarakatan.
 - c) Pembinaan PKL, becak dan ojek.
- 4) Pengawasan.
 - a) Pengawasan Perda, Perbup, Keppup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya.
 - b) Pengawasan Pelaksanaan Izin Lokasi.
- 5) Fasilitasi.
Fasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Penyelenggaraan.
 - a) Penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamflet yang bersifat komersil.
 - b) Pelaksanaan koordinasi Satpol PP dan Linmas.
 - c) Penegakan Perda, Perbup, Keppup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya.

- y.** Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

29. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA :

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

- a. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
 - 1) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
 - 2) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - 3) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
- b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala serta perlindungan masyarakat kabupaten.
- c. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.
- e. Penertiban dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- g. Melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- h. Melaksanakan penyusunan Juklak, Juknis dan Prosedur Tetap Satpol PP.
- i. Koordinasi dan fasilitasi anggaran dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tupoksi Satpol PP.
- j. Melaksanakan penyusunan kebutuhan Pegawai, Prasarana dan Pembiayaan (P3) Pol PP dan Banpol PP.
- k. Melaksanakan pembinaan Pol PP dan Banpol PP.
- l. Pengaturan, pelaksanaan dan koordinasi satuan pengamanan Kamtrantibmas, pencegahan tindak kriminal dan unjuk rasa.
- m. Pengawasan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan hiburan umum dan usaha informal.
- n. Pengawasan dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame, billboard, spanduk dan baligo.
- o. Penertiban tata ruang, fasilitas kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- p. Pengerahan penggunaan Pol PP dan Banpol PP.
- q. Fasilitasi dan pengerahan tugas piket jaga Pol PP dan Banpol PP pada aset daerah.
- r. Pengamanan kegiatan protokoler pejabat daerah.
- s. Koordinasi penanggulangan bencana dan pencemaran lingkungan.
- t. Penertiban penyakit masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- u. Koordinasi dan penertiban akibat persengketaan.
- v. Pelaksanaan dan koordinasi gerakan disiplin daerah.
- w. Pengawasan kegiatan pengurangan tanah, cut dan fill dan galian c.
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

30. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN :

- a. Penyuluhan Pertanian.
 - 1) Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.
 - 3) Usulan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.
 - 4) Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
 - 5) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
 - 6) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
 - 7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.

- b. Penyuluhan Kehutanan.
Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
- c. Penyuluhan dan Pendidikan.
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.
 - 2) Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

31. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA :

- a. Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani.
- e. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial.
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BUPATI KARAWANG

TTD

A D E S W A R A